



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : MOHAMAD JARMAN, S.E
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/tanggal lahir : 1 Januari 1947
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sunter Permai Jaya V/3, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam ini memberi kuasa kepada **DR. (C) TRIA SP. ISMAIL SALEH, S.H., L.L.M., I.C.P.S., C.C.P.S., C.F.E., C.L.A, dkk**, beralamat di Office8, Lv,18-A, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 November 2021 dibawah Nomor 168/SK.Pid/2021/PN.Cbi;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOGOR, beralamat Jl. Tegar Beriman, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914, yang dalam ini memberi kuasa kepada KOMBES POL TONY BINSAR, S.H., S.I.K., M.Si., beralamat di Tegar Beriman, Cibinong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Desember 2021 dibawah register Nomor 177/SK.Pid/2021/PN Cbi;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong register Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi tanggal 15 November 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Adapun dasar hukum permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian Praperadilan adalah sebagai berikut:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

2. Bahwa Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, (Putusan MK hal 105-106) dengan pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”;

4. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan”;

5. Bahwa diajukan permohonan ini didasarkan pada peristiwa :
 - a. Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisan atau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana, pada Polres Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan No. Pol. S.Pgl/521/VI/2021/Reskrim tertanggal 21 Juni 2021.
 - b. PEMOHON mengetahui penetapan tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka No B/1984/VI/2021/Reskrim tertanggal 15 Juni 2021.
 - c. Penyidikan atas diri PEMOHON didasarkan pada :
 - a. SPDP No B/54/III/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021,
 - b. Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/63/III/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021;
 - c. Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/521/VI/2021/Reskrim tertanggal 21 Juni 2021;
 - d. Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/622/VI/2021/Reskrim tertanggal 27 Juli 2021;
 - e. Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/622.a/VI/2021/Reskrim tertanggal 9 Agustus 2021;
 - f. Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2021 di ruang Gelar Sat Reskrim Polres Bogor;
6. **Bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana tercantum pada Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka No B/1984/VI/2021/Reskrim tertanggal 15 Juni 2021, yang dilakukan TERMOHON berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong.**
7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*", halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

Atau jika merujuk kepada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah di tempat TERMOHON berdomisili/bertempat tinggal.

8. Bahwa terkait dengan tindakan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan 7 diatas, dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan atas hukum Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

B. FAKTA HUKUM

Adapun fakta hukum berikut ini:

1. Bahwa PEMOHON dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Baik dengan Lisan atau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana, pada Polres Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan No. Pol. S.Pgl/521/VI/2021/Reskrim tertanggal 21 Juni 2021, No. Pol. S.Pgl/622/VII/2021/Reskrim tertanggal 27 Juni 2021, No. Pol. S.Pgl/622.a/VIII/2021/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2021.
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan pertimbangan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, di Kampung Tangkil RT 003, RW 002, Desa Tangkil, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, terkait dengan penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang, Kab. Bogor.
(Vide : Surat Panggilan No. Pol. S.Pgl/521/VI/2021/Reskrim tertanggal 21 Juni 2021, No. Pol. S.Pgl/622/VII/2021/Reskrim

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juni 2021, No. Pol. S.Pgl/622.a/VIII/2021/Reskrim
tertanggal 09 Agustus 2021).

3. Bahwa diketahui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3 tersebut sudah diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bogor pada Desember 2017.
4. Bahwa hingga diajukan permohonan praperadilan ini, tidak diketahui keberadaan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang, Kab. Bogor tersebut.

C. TENTANG HUKUM

Yang Mulia Hakim,

Bahwa adapun prosedur atau tata cara yang tidak dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

**TIDAK TERDAPAT MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR
PENENTUAN TERSANGKA**

1. Bahwa sampai dengan saat permohonan ini disampaikan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan, belum ada minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikannya Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisan atau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana;
2. Bahwa Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang, Kab. Bogor sebagai Barang Bukti, tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP, berbunyi sebagai berikut:
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini"
4. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

5. Bahwa oleh karena itu, makna dari penyidikan harus terlebih dahulu melakukan Penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangka-nya. **Akan tetapi faktanya PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka oleh TERMOHON.**
6. Bahwa merujuk penetapan Tersangka oleh TERMOHON dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/ PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: **Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.**
7. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka seharusnya diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP junto Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON (in casu Penetapan Tersangka) terhadap PEMOHON, dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;
8. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

9. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai : **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;**
10. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan:
 - ***apan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON ?***
 - ***apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP ?***
 - ***ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP ?***
11. Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai *“serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”;*
12. Bahwa sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu *“serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;*
13. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah



terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, **diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait** dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan);

14. Bahwa untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang **wajib ditempuh oleh TERMOHON** untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic. PEMOHON);
16. Bahwa tindakan Penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. **Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka menurut hukum proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;**

17. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- Bukti;
- Tindak Pidana;
- Pelaku (Tersangka).

18. Bahwa mengenai barang bukti dan alat bukti, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan pengertian yang signifikan. KUHAP sebenarnya tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Pengertian mengenai barang bukti juga dijelaskan dengan doktrin oleh beberapa ahli hukum, diantaranya :

a. **Prof. Andi Hamzah**, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana*" halaman 254, menyatakan sebagai berikut :

"Barang bukti dalam perkara pidana, adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik."

b. **Ansori Hasibuan**, berpendapat sebagai berikut:

"Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan."

c. **Martiman Prodjohamidjojo, SH** dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Pembuktian dan Alat - Alat Bukti*" berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



"Sistem hukum acara pidana di Inonesia menganut sistem pembuktian undang - undang secara negatif (negatief wettelijke beweijs theorie), yang artinya hanya alat bukti yang sah menurut undang - undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dan di luar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah."

19. Bahwa oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila Penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;
20. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;
21. Bahwa frasa "...guna menemukan tersangkanya" dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami "guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya". Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan.

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



22. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHPidana. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan.
23. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana sebagai hukum yang memaksa (*dwingendrecht*) adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “*due process of law*” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (*Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1*).
24. **Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan Praperadilan ini ke hadapan Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong, TERMOHON belum memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan tanpa didukung Barang Bukti (Vide : Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana), hingga PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana a quo.**
25. **BAHWA MERUJUK URAIAN DIATAS, PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG**

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, DAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN YANG BERLAKU.

26. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHPidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
27. Bahwa penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan tanpa didukung oleh **Barang Bukti**. Artinya, penentuan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHP maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan.

TERMOHON TELAH KELIRU DALAM MENENTUKAN TEMPUS DELICTI

28. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-bukti tidak menganalisis “TEMPUS DELICTI” secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. 1984/VI/2021/Reskrim tertanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa:

“Pemohon telah melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu pada tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 09:00 WIB ..”

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



29. Bahwa diketahui Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang, Kab. Bogor senyatanya terbit beberapa tahun sebelum dugaan tindak pidana terhadap PEMOHON dilakukan (Desember 2017).
30. Bahwa dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP.
31. Bahwa Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:
- Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
 - Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
 - Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya;
- (Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen Peinlichen Rechts, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44)
32. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara Tindak Pidana dugaan Pemalsuan dan atau Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisan atau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana, pada Polres Kabupaten Bogor adalah cacat secara hukum.
33. Bahwa dari rangkaian fakta dan alasan hukum diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukkan

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisan atau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana, pada Polres Kabupaten Bogor **adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**

- 3) Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/63/III/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021.
- 4) Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisan atau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana, adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**
- 5) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/63/III/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021 adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**
- 6) Menyatakan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No B/1984/VII/2021/Reskrim tertanggal 15 Juni 2021 adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**
- 7) Menyatakan Surat Pemberitahuan Dalam Penyidikan No B/54/III/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021 adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Menyatakan segala Keputusan, Penetapan, dan/atau Perintah yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penyidikan yang dilakukan TERMOHON adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**
- 9) Memulihkan hak – hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabat PEMOHON.
- 10) Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula kuasanya. KOMBES POL TONY BINSAR, S.H., S.I.K., M.Si., dkk.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) yang isinya, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Bahwa TERMOHON akan menyampaikan awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani sampai dengan melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Sdr. MOHAMAD JARMAN patut diduga keras melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana di maksud dalam pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana, sebagai berikut :

- a. bahwa dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wib, di Kp. Tangkil Rt 003 Rw 002 Desa Tangkil Kec. Citereup Kab. Bogor atau tempat lain setidaknya masih di wilayah Hukum Pengadilan Cibinong, dimana pada saat saksi AWDENA S (selaku legal dari PT. MNC TV) ke BPN Kab. Bogor tanggal 3 Agustus 2020, atas Rekomendasi dari BAPENDA, dimana saksi AWDENA. S. ke BAPENDA tanggal 2 April 2020, dengan maksud untuk melakukan pembayaran pajak karena SPPT PBB Tanah Hambalang sesuai SHGB No. 3 karena tidak muncul sudah beberapa tahun ke belakang tagihan PBBnya , sehingga ketika saksi AWDENA. S. ke BAPENDA dan dari BAPENDA saksi AWDENA. S. diberikan arahan untuk melakukan pengecekan Sertifikat ke BPN Kab. Bogor, karena Sertifikatnya lama yaitu tahun 1994, ketika di BPN saksi AWDENA. S. mengajukan pengecekan Sertifikat ke Loker, disana saksi AWDENA S dapat keterangan dan penjelasan dari Petugas BPN yang bernama saksi GUSYAMAN bahwa untuk SHGB No. 3/ Hambalang sudah diterbitkan sertifikat pengganti, dengan dasar adanya laporan kehilangan atas SHGB No. 3 / Hambalang tersebut dan saat itu saksi GUSYAMAN juga memperlihatkan kepada saksi AWDENA. S. dokumen permohonan, yang terkait dengan penerbitan SHGB, tersebut, sehingga berdasarkan SKPT No.2257/2020 tanggal 26-10-2020 telah diterbitkan sertifikat pengganti SHGB No.3 dengan alasan SHGB No.3 Hilang, dengan dasar laporan kehilangan di Kepolisian yang diajukan oleh terlapor SAEFUL BAHRI yang mendapat kuasa dari terlapor MOHAMAD JARMAN, padahal asli SHGB No.3 ada di Kantor PT MNCTV dan disimpan di Bagian Legal dan tidak hilang. Adapun sertifikat tersebut yaitu SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO 3 HAMBALANG Kec. Citereup Kab. Bogor dengan luas 2.170 m2 An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA.

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, selanjutnya TERMOHON telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/866/X/2020/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/866/X/2020/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut yang meliputi wawancara/introgasi, serta telah melakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 08 Maret 2021, serta telah dilakukan Gelar Perkara dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/RES BGR, tanggal 26 Oktober 2020, atas nama Pelapor Sdr. OLDA MEI EILIA SIMATUPANG sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana Pemalsuan dan atau Memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana di maksud dalam pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;
- c. Bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/63/III/2021/Reskrim, tanggal 11 Maret 2021 serta surat yang telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan Nomor : SPDP/54/III/2021/Reskrim, tanggal 11 Maret 2021 perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama terlapor Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta meminta keterangan 9 (sembilan) orang saksi, yaitu sebagai berikut:
- 1) Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG (Pelapor);
 - 2) Sdr. AWDENA, S;
 - 3) Sdr. ANGLING HARI PRIYADI;
 - 4) Sdr. ENKAT SUKATMA Bin ISMAIL;
 - 5) Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E. (Terlapor);
 - 6) Sdr. GUSYAMAN (BPN);

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sdr. SAEFUL BAHRI;
- 8) Sdr. DR. EFFENDY SARAGIH S.H., M.H. (AHLI);
- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/129/VI/2021/Reskrim, tanggal 03 Juni 2021; selanjutnya TERMOHON berdasarkan Penetapan Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 29/Pen.Pid/2021/PN.Cbi, tanggal 03 Juni 2021 TERMOHON melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana dimaksud dari Saksi Sdr. GUSYAMAN, berupa :
 - 1) Foto KTP saksi-saksi yang antaranya (Sdr. ISTIKOMAH, Sdr. H.HASAN BAHRI, Sdr.AJIDIN dan Sdr. SAEFUL BAHRI);
 - 2) Surat Kuasa antara Sdr. MOHAMAD JARMAN selaku pemberi kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI yang mewakili direksi PT. CTPI dalam rangka mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan sertifikat pengganti, menandatangani surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas \pm 2.170 m², tanggal 03 Agustus 2017;
 - 3) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat dari pihak Kepolisian dengan Nomor: STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN AIPTU DEDED RUSTAMAJI NRP 74050595 dan pelapor An. SAEFUL BAHRI, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citereup Kab. Bogor An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA berkedudukan di Jakarta, Luas Tanah 2.170 M²;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh AIPTU UNANG SURYAMAN, SH /NRP. 64110259 terhadap seorang laki-laki An. SAEFUL BAHRI sehubungan dengan Laporan Kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas \pm 2.170 m², pada tanggal 09 September 2017;
 - 5) Penerbitan Surat Berita Kabar / pengumuman RAKYAT MERDEKA , hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 , nomor : 97 / Peng.KP/2017 (tentang hilang sertifikat) yang dimohon oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1450/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Yang diajukan oleh Sdr, SAEFUL BAHRI;
 - 7) Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN dan Kepala Desa Tangkil Sdr. FIKRIANA;
 - 8) Berita Acara Sumpah An, MOHAMAD JARMAN kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pada saat menerbitkan sertifikat pengganti;
 - 9) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2017 oleh Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum).
- e. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/130/V/2021/Reskrim, tanggal 26 Mei 2021 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong nomor : 572/Pen.Pid/2021/PN.Cbi telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Hambalang, luas 2.170 m2, An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor;
 - 2) 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor 19, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan di Notaris DEWI SUGINA MULYANI, S.H.;
 - 3) 3 (tiga) lembar PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA;
 - 4) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM;
 - 5) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM;

- 6) 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn;
 - 7) 2 (dua) bundel asli LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN, PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA masing – masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019;
 - 8) 2 (dua) lembar Daftar Asset Tanah PT. Cipta TPI, kertas kerja laporan audit masing –masing tahun 2016 dan tahun 2019.
- f. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi, AHLI serta Barang Bukti yang telah disita kemudian TERMOHON pada tanggal 12 Juni 2021 telah melaksanakan Gelar Perkara di Ruang Gelar Sat. Reskrim Polres Bogor dengan Rekomendasi bahwa berdasarkan kesimpulan gelar maka terhadap Terlapor a.n. MOHAMAD JARMAN, S.E., patut diduga keras melakukan tindak pidana Pemalsuan dan atau Memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, sebagaimana di maksud dalam pasal 263 dan atau 266 dan atau 242 KUHPidana dapat dinaikan statusnya menjadi Tersangka, karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan AHLI bukti surat yang disita dan petunjuk;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam:
- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU- XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan :

“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan materiil terhadap Penetapan Tersangka MOHAMAD JARMAN, S.E., maka secara yuridis tindakan TERMOHON aquo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyidikan. berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/RES BGR, tanggal 26 Oktober 2020, atas nama Pelapor Sdr. OLDA MEI EILIA SIMATUPANG, adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan penyidikan dimaksud, yaitu dengan telah meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
6. Bahwa tindakan Kepolisian berupa menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/42/VI/2021/Reskrim, tanggal 15 Juni 2021 Tentang Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sdr. MOHAMAD JARMAN adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum;
7. Bahwa berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang syah (Keterangan Saksi-saksi, Keterangan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI, dan barang bukti) dapat disimpulkan bahwa diketahui dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wib, di Kp. Tangkil Rt 003 Rw 002 Desa Tangkil Kec. Citereup Kab. Bogor atau tempat lain setidaknya masih di wilayah Hukum Pengadilan Cibinong, dimana pada saat saksi AWDENA S (selaku legal dari PT. MNC TV) ke BPN Kab. Bogor tanggal 3 Agustus 2020, atas Rekomendasi dari BAPENDA, dimana saksi AWDENA. S. ke BAPENDA tanggal 2 April 2020, dengan maksud untuk melakukan pembayaran pajak karena SPPT PBB Tanah Hambalang sesuai SHGB No. 3 karena tidak muncul sudah beberapa tahun ke belakang tagihan PBBnya, sehingga ketika saksi AWDENA. S. ke BAPENDA dan dari BAPENDA saksi AWDENA. S. diberikan arahan untuk melakukan pengecekan Sertifikat ke BPN Kab. Bogor, karena Sertifikatnya lama yaitu tahun 1994, ketika di BPN saksi AWDENA. S. mengajukan pengecekan Sertifikat ke Loker, disana saksi AWDENA S dapat keterangan dan penjelasan dari Petugas BPN yang bernama saksi GUSYAMAN bahwa untuk SHGB No. 3/ Hambalang sudah diterbitkan sertifikat pengganti, dengan dasar adanya laporan kehilangan atas SHGB No. 3 / Hambalang tersebut dan saat itu saksi GUSYAMAN juga memperlihatkan kepada saksi AWDENA. S. dokumen permohonan, yang terkait dengan penerbitan SHGB, tersebut, sehingga berdasarkan SKPT No.2257/2020 tanggal 26-10-2020 telah diterbitkan sertifikat pengganti SHGB No.3 dengan alasan SHGB No.3 Hilang, dengan dasar laporan kehilangan di Kepolisian yang diajukan oleh terlapor SAEFUL BAHRI yang mendapat kuasa dari terlapor MOHAMAD JARMAN, padahal asli SHGB No.3 ada di Kantor PT MNCTV dan disimpan di Bagian Legal dan tidak hilang. Adapun sertifikat tersebut yaitu SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO 3 HAMBALANG Kec. Citereup Kab. Bogor dengan luas 2.170 m2 An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA;

8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 PEMOHON mengirim berkas perkara atas nama Tersangka MOHAMAD JARMAN, S.E., Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan surat Nomor : C/67/VIII/2021/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2021 lalu TERMOHON pada tanggal tanggal 17 September 2021 mendapat Pemberitahuan bahwa

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penyidikan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN Belum Lengkap dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sesuai Surat Nomor : B.4448/M.2.18/Eku.1/09/2021 dan Surat Pengembalian Berkas Perkara Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, Nomor : B 4449/M.2.18/Eku.1/09/2021, tanggal 17 September;

9. Bahwa setelah mendapatkan Petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bogor sesuai surat Nomor : B 4449/M.2.18/Eku.1/09/2021, tanggal 17 September, TERMOHON melengkapi berkas perkara kemudian mengirimkan kembali Berkas Perkara tersebut sesuai Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara an. Tersangka MOHAMAD JARMAN, S.E., kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bogor, Nomor : B/67.a/XI/2021/Reskrim, Tanggal 16 November 2021;
10. Kemudian TERMOHON sesuai surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : B.5099/M.2.18/Eku.1/11/2021, tanggal 30 Nopember 2021 menerangkan bahwa Hasil Penyidikan Berkas Perkara Nomor : B/67.a/XI/2021/Reskrim, Tanggal 16 November 2021 atas nama Tersangka MOHAMAD JARMAN, S.E., Sudah Lengkap (P21).

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Tersangka terhadap diri Sdr. MOHAMAD JARMAN adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP An Mohamad Jarman, SE yang telah diberi tanda P-1;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Profil Perusahaan PT. MNC Televisi Indonesia, yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi No. B/575/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang telah diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Status Tersangka No. S.TAP/42/VI/2021 tertanggal 15 Juli 2021, yang telah diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. B/1984/VI/2021 an. Mohamad Jarman Tertanggal 15 Juni 2021, yang telah diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan No.Pol S.Pgl/521/VI/2021/Reskrim tertanggal 21 Juni 2021 yang telah diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan No.Pol S.Pgl/622/VII/2021/Reskrim tertanggal 27 Juli 2021 yang telah diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan ke II No.Pol S.Pgl/622.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/ RES BGR, tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, yang telah diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG untuk membuat Laporan Polisi Polres Bogor No. : 005/MNCTV/SK-LGL/X/2020, Tanggal 20 Oktober 2020, yang telah diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas/866/X/2020/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020, yang telah diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Tugas/866/X/2020/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020, yang telah diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, Nomor : B/1147/X/2020/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020, yang telah diberi tanda T-5;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, tanggal 19 November 2020, yang telah diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Introgasi Sdr. AWDENA S, tanggal 19 November 2020, yang telah diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. ENKAT SUKATMA Bin ISMAIL, tanggal 23 November 2020, yang telah diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Tugas atas nama Sdr. GUSYAMAN dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor : 91/ST-MP.01.01/II/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang telah diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. GUSYAMAN, tanggal 28 Januari 2021, yang telah diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Introgasi Sdr. SAEFUL BAHRI, tanggal 15 Februari 2021, yang telah diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Undangan Klarifikasi Sdr. MOHAMAD JARMAN, Nomor : B/575/II/2021/Reskrim, tanggal 10 Februari 2021, yang telah diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Introgasi Sdr. MOHAMAD JARMAN, tanggal 17 Februari 2021, yang telah diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/ RES BGR, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, tanggal 8 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Notulen Gelar Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/ RES BGR, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, yang telah diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/63/III/2021/Reskrim, tanggal 11 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Tugas/63/III/2021/Reskrim, tanggal 11 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-17;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta tanda terima kepada pihak Terlapor, Nomor : B/54/III/2021/Reskrim, tanggal 11 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, tanggal 26 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. AWDENA S , tanggal 26 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. ANGLING HARI PRIADI , tanggal 26 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. ENKAT SUKATMA Bin ISMAIL, tanggal 26 Maret 2021, yang telah diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Panggilan sebagai Saksi kepada Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., No. Pol. : S.Pgl/285/IV/2021/Reskrim, tanggal 8 April 2021., yang telah diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 28 Mei 2021., yang telah diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan sebagai Saksi kepada Sdr. GUSYAMAN, No. Pol. : S.Pgl/451/VI/2021/Reskrim, tanggal 03 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. GUSYAMAN, tanggal 07 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Khusus Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B/129/VI/2021/Reskrim, tanggal 03 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Penetapan Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 29/Pen.Pid/2021/PN.Cbi, tanggal 03 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita/129/VI/2021/Reskrim, tanggal 03 Juni 2021, yang telah diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan dari Sdr. GUSYAMAN, tanggal 11 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-30;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tanggal 11 Juni 2021, yang telah diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Np. Pol. : SP. Sita/130/V/2021/Reskrim, tanggal 26 Mei 2021., yang telah diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Mei 2021, yang telah diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No. Pol : B/130/VI/2021/Reskrim, tanggal 03 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 572/Pen.Pid/2021/PN. Cbi, tanggal 03 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Panggilan sebagai Saksi Sdr. SAEFUL BAHRI, No. Pol. : S.Pgl/452/VI/2021/Reskrim, tanggal 03 Juni 2021, yang telah diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SAEFUL BAHRI, tanggal 07 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan AHLI di Bidang Hukum Pidana Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Nomor : B/3834/VI/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021, yang telah diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI Sdr. DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. tanggal 31 Mei 2021, yang telah diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Laporan Kemajuan Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/ RES BGR, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, tanggal 11 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/ RES BGR, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Sdr. OLDA MEI ELIA SIMATUPANG, tanggal 12 Juni 2021, yang telah diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : S.Tap/42/VI/2021/Reskrim, tanggal 15 Juni 2021, yang telah diberi tanda T-42;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. MOHAMAD JARMAN Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta tembusan kepada pihak Terlapor, Nomor :B/1984/VI/2021/Reskrim, tanggal 15 Juni 2021., yang telah diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Panggilan Sebagai Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : No. Pol :S.Pgl/622/VII/2021/Reskrim, tanggal 27 Juli 2021, yang telah diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 (dua) Sebagai Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : No. Pol :S.Pgl/622.a/VIII/2021/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 19 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Kuasa Pendampingan Penasihat Hukum Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 24 Juni 2021, yang telah diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 19 Agustus 2021,yang telah diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., No. Pol. : SP. Kap/162/VIII/2021/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 19 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., No. Pol. : SP.Han/84/VIII/2021/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 19 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : B/2647/VIII/2021/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Surat Permohonan Perawatan dan Pemeriksaan Medis Kepada Rumah Sakit Bayangkara Tingkat I RS. Sukanto an. Tersangka Sdr.

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : B/2658/VIII/2021/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-54;

55. Fotokopi Surat Perintah Pembantaran Penahanan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : SP. Han/84.i/VIII/2021/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-55;

56. Fotokopi Berita Acara Pembantaran Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 20 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-56;

57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : B/2668/VIII/2021/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-57;

58. Fotokopi Permohonan Pengambilan Tersangka atas nama MOHAMAD JARMAN, S.E., kepada Kepala RS. Bhayangkara TK I Raden Said Sukanto Jakarta Timur Nomor : B/2680/VIII/2021/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-58;

59. Fotokopi Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : SP. Han/84.J/VIII/2021/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-59;

60. Fotokopi Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 22 Agustus 2021., yang telah diberi tanda T-60;

61. Fotokopi Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : B/2669/VIII/2021/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-61;

62. Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : SP.Guh/84.d/VIII/2021/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-62;

63. Fotokopi Berita Acara penangguhan Penahanan Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 22 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-63;

64. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., Nomor : SPK.Han/84.g/VIII/2021/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-64;

65. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Tahanan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN, S.E., tanggal 22 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-65;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka MOHAMAD JARMAN Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Nomor C/67/VIII/2021/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN. S.E. Belum Lengkap, Nomor : B.4448/M.2.18/Eku.1/09/2021 dan Surat Pengembalian Berkas Perkara Tersangka Sdr. MOHAMAD JARMAN , Nomor : B 4449/M.2.18/Eku.1/09/2021, dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 17 September 2021, yang telah diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara an. Tersangka MOHAMAD JARMAN, S.E., kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bogor, Nomor : B/67.a/XI/2021/Reskrim, Tanggal 16 November 2021., yang telah diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n Tersangka MOHAMAD JARMAN Sudah Lengkap dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Nomor : B.5099/M.2.18/Eku.1/11/2021, tanggal 30 Nopember 2021, yang telah diberi tanda T-69;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-2, Bukti T-9, Bukti T-28, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-43, Bukti T-47 dan bukti T-59 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat;
2. Penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya tidak memiliki kekuatan yang mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon berupa penetapan Tersangka atas diri Pemohon merupakan tindakan yang telah sesuai dengan prosedur karena telah memenuhi syarat formil serta materil dalam kapasitasnya melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya sehingga tindakan Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-69;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diadakannya lembaga Praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia. Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di Negara kita adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa, sehingga oleh karena itu prinsip yang terkandung pada Praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horisontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Sifat dan atau fungsi Praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan/peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas Praperadilan akan mengkaji ulang, apakah tindakan/peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan/peristiwa hukum yang ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan mengenai pernyataan bila penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHPA butir a dan b telah menentukan yang menjadikan obyek praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014/ dengan menambahkan objek praperadilan dari yang telah ada dengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka permohonan Pemohon mengenai penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu haruslah ditolak karena bukan merupakan objek pemeriksaan dalam praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 17 KUHAP menentukan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.....dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14, selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan : “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan: frasa:”bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa apabila dikombinasikan pemaknaan baru atas Pasal 77 huruf a KUHAP dan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 maka akan diperoleh kaidah hukum baru yakni keabsahan penetapan sebagai tersangka ditentukan oleh dipenuhi atau ditemukannya dua alat bukti permulaan atau dua alat bukti

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 KUHP yang membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangka patut diduga sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas juga meletakkan dasar pemeriksaan Praperadilan, bahwa praperadilan hanya memeriksa/ mengadili mengenai prosedur/ tata cara dilakukannya objek dimaksud tanpa menyentuh substansi Pasal didakwakan kepada Tersangka, sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan : Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil** yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**;

Menimbang, bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan, namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni haruslah ditemukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yakni sebagai berikut:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Tersangka terhadap Pemohon karena awalnya ada Laporan dari OLDA MEI EILIA SIMATUPANG, berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/535/X/2020/JBR/Res BGR, tanggal, 26 Oktober 2020, tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu surat otentik yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sdr.SAEFUL BAHRI, dkk, sehingga merugikan PT MNC Televisi Indonesia (dahulu bernama PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) (bukti T-1), dan atas laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan penyelidikan atas pelaporan tersebut dengan adanya surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan tertanggal 27 Oktober 2020 (bukti T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa penyelidikan terhadap laporan yang diajukan oleh saudara OLDA MEI EILIA SIMATUPANG, tidak serta merta menetapkan Pemohon menjadi tersangka dikarenakan setelah itu Termohon masih

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saudara Gusyaman, saudara Saeful Bahri, saudara Engkat Sukatma bin Ismail, saudara Awdena S yang tertuang dalam berita acara introgasi (Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13);

Menimbang, bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dalam hal ini dugaan ini adalah sebagaimana dalam laporan polisi yang dibuat oleh saudara OLDA MEI EILIA SIMATUPANG, yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon dan telah pula dibuat laporan hasil penyelidikannya dan telah pula dilakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan hingga akhirnya ditingkatkan ke tingkat penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi (Bukti T-14 dan T-15), sehingga dalam hal ini tindakan Termohon adalah sah dan tidak melanggar hukum, karena dalam tingkat penyelidikan yang dicari adalah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, belum ada penetapan tersangka siapa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan peningkatan ke tingkat penyidikan, Termohon telah pula memberitahukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Bukti T-18) dan saat itu belum ada penetapan tersangka, dikarenakan saat penyidikan pihak Termohon perlu mendapatkan bukti-bukti agar ditemukan siapa tersangka dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pihak pelapor dalam hal ini adalah laporan saudara OLDA MEI EILIA SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa guna menemukan bukti-bukti yang diperlukan tersebut, pihak Termohon telah pula mencari keterangan lebih lanjut dari saksi OLDA MEI EILIA SIMATUPANG, AWDENA S, ANGLING HARI PRIADI, ENKAT SUKATMA Bin ISMAIL, GUSYAMAN dan dan juga melakukan panggilan kepada Pemohon yaitu sadara MOHAMAD JARMAN, S.E yang saat itu masih dipanggil menjadi saksi (Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, didapatkan suatu fakta bila Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tahun 1994 atas nama PT.CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA dengan luas 2170 m² telah terbit sertifikat pengganti dikarenakan dilaporkan SHGB asli hilang, dan saat pengurusan penggantian sertifikat pengganti tersebut diperoleh bukti berupa surat-surat yang diperlukan sebagai syarat penerbitan sertifikat pengganti diantaranya sebagaimana penyitaan yang dilakukan oleh termohon yang (Bukti

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-28 hingga T-35) diantaranya berupa berita acara sumpah atas nama Mohamad Jarman kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pada saat menerbitkan sertifikat pengganti. Bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, Termohon telah pula mendatangkan ahli guna menjadi terang apakah perbuatan terlapor atau dalam hal ini adalah Pemohon dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah pula dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah status terlapor dapat ditingkatkan sebagai tersangka, yang artinya sebelum adanya penetapan tersangka, pihak Termohon telah sangat berhati-hati agar bukti-bukti yang diperoleh cukup untuk menaikkan status terlapor Pemohon menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa terlepas dengan telah adanya gelar perkara yang telah dilakukan oleh Termohon, menurut hakim penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016, yaitu Keterangan saksi (vide bukti T-19, T-20, T-21, T-22, T-24, T-26, T-37) dan Surat (vide bukti T-28 dan T-35) dan juga keterangan ahli, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, terlepas dari persoalan apakah Pemohon/ Tersangka benar melakukan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan tersebut, karena hal itu berada diluar kompetensi persidangan Praperadilan yang hanya menilai apakah secara formil telah ada minimal dua alat bukti sebelum dilakukan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka agar dinyatakan tidak sah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bila Termohon telah salah menentukan *tempus delicti* dalam dugaan tindak pidana karena Termohon menerangkan tempus delicti adalah tanggal 4 agustus 2020 padahal sertifikat pengganti telah terbit pada tahun 2017, terhadap dalil ini Hakim berpendapat bila yang dimaksud dalam tanggal 4 Agustus 2020 adalah waktu diketahui adanya dugaan perbuatan pidana, dikarenakan pelapor saat itu hendak mengecek mengenai sertifikat hak guna bangunan yang tidak terbit PBB (Pajak

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan) beberapa tahun terakhir dan menemukan bila telah terbit sertifikat pengganti atas sertifikat hak guna bangunan yang dilaporkan pelapor pada pihak BPN, sehingga dalam hal ini tanggal 4 agustus 2020 yang dimaksud Termohon adalah waktu dimana Pelapor mengetahui adanya dugaan perbuatan pidana, sedangkan mengenai *tempus delicti* yang sebenarnya adalah termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh pihak kejaksaan untuk diperiksa di Pengadilan, sehingga terhadap dalil Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai bukti sertifikat pengganti yang tidak dihadirkan di persidangan saat pemeriksaan praperadilan, maka terhadap dalil tersebut juga dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan minimal dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka, sehingga terhadap dalil Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Pemohon, karena berkaitan dengan aspek formil maka malah memperkuat adanya langkah-langkah prosedur yang telah dilakukan oleh Termohon terkait perkara aquo. Sedangkan bukti P-1 dan P-2 karena tidak ada berkaitan dengan aspek formil sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan dalil Pemohon dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan satu persatu, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan diatas, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonan Praperadilannya dan sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, sehingga Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan pokok Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula, dan Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon/ Tersangka adalah sah, dengan demikian tuntutan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pra Peradilan tidak dikenakan biaya, maka biaya perkara dalam permohonan Pra Peradilan ini dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan jo. Pasal 77 dan 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dan dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haris Kaimudin, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.